

ABSTRAK
PERMEN 40 TAHUN 2021 TENTANG
PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

A. Latar Belakang

1. guru dapat diberikan tugas sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan transformasi pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik; dan
2. untuk memperkuat kapasitas guru sebagai kepala sekolah dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme penugasan guru sebagai kepala sekolah.

B. Status

Peraturan Menteri yang mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

C. Isu Pokok dalam Regulasi

1. Guru yang diberi penugasan sebagai Kepala Sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki Kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV);
 - b. Memiliki sertifikat pendidik;
 - c. memiliki sertifikat guru penggerak;
 - d. bagi Guru PPPK memiliki jenjang jabatan paling rendah Guru ahli pertama;
 - e. bagi Guru PNS memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat I, golongan ruang III/b;
 - f. memiliki hasil penilaian prestasi kerja Guru dengan sebutan paling rendah “Baik” selama 2 tahun terakhir;
 - g. memiliki pengalaman manajerial minimal 2 tahun di satuan pendidikan, organisasi pendidikan, dan/atau komunitas pendidikan;
 - h. sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit Pemerintah;
 - i. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
 - j. tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
 - k. Berusia paling tinggi 56 tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah.
2. Bagi calon Kepala Sekolah yang memenuhi persyaratan berdasarkan rekomendasi tim pertimbangan, pengangkatan Kepala Sekolah dilakukan oleh:
 - a. PPK untuk Sekolah Negeri; dan
 - b. pimpinan penyelenggara untuk Sekolah Swasta.
3. Unsur tim pertimbangan:
 - a. Sekolah Negeri: Sekretaris Daerah, Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, dan Pengawas Sekolah
 - b. Sekolah Swasta: unsur penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat

4. Pemerintah Daerah dapat menugaskan Guru sebagai Kepala Sekolah dari Guru yang belum memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak dalam hal jumlah Guru yang memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak di wilayahnya tidak mencukupi.
5. Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan sampai dengan adanya Guru yang memiliki Sertifikat Guru Penggerak.
6. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memiliki Guru yang memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah dan Sertifikat Guru Penggerak, Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi antar Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah sesuai kewenangannya.
7. Penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat menugaskan Guru sebagai Kepala Sekolah dari Guru yang belum memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak dalam hal jumlah Guru yang memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak di satuan pendidikan yang dikelolanya tidak mencukupi.
8. Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilakukan sampai dengan adanya Guru yang memiliki Sertifikat Guru Penggerak.
9. Dalam hal penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat tidak memiliki Guru yang memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah dan Sertifikat Guru Penggerak, penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat melakukan koordinasi antar penyelenggara satuan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.
10. Penugasan Kepala Sekolah tiap periode 4 tahun, dapat diperpanjang maksimal 4 periode (16 tahun).
11. Penugasan Kepala Sekolah berdasarkan hasil penilaian kinerja minimal “baik” untuk setiap unsur penilaian.
12. Pada satuan administrasi pangkal yang sama penugasan Kepala Sekolah paling singkat 2 tahun dan maksimal 2 masa periode (8 tahun).
13. Kepala Sekolah yang belum mencapai batas waktu 4 periode (16 tahun), dapat diberikan penugasan kembali sebagai Kepala Sekolah sampai batas waktu 4 periode (16 tahun).
14. Penugasan Kepala Sekolah untuk periode kedua sampai dengan periode keempat berdasarkan Penilaian Kinerja.
15. Penugasan guru sebagai Kepala Sekolah di Sekolah Swasta dituangkan dalam perjanjian kerja.
16. Persyaratan Kepala SILN:
 - a. berstatus sebagai PNS;
 - b. memiliki jabatan sebagai jabatan fungsional Guru;
 - c. memiliki pengalaman sebagai Kepala Sekolah paling singkat 4 tahun berturut-turut;
 - d. menguasai bahasa Inggris dan/atau bahasa asing secara lisan dan tulisan sesuai negara yang bersangkutan akan bertugas;
 - e. memiliki wawasan seni dan budaya Indonesia;
 - f. mampu mempromosikan seni dan budaya Indonesia; dan
 - g. mendapatkan surat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang

17. Penugasan Kepala SILN:
 - a. paling lama 3 (tiga) tahun;
 - b. masa penugasan berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja;
 - c. dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) tahun
 - d. Kemendikbudristek mengembalikan Kepala SILN kepada Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya untuk ditempatkan kembali.
 - e. Penempatan kembali oleh Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota dengan penugasan sebagai Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Guru, atau Jabatan lainnya di bidang pendidikan pada Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
 - f. Pengembalian dan penempatan memperhatikan status dan hak kepegawaian yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Kepala Sekolah berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
19. Kepala Sekolah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada angka 18 huruf c karena:
 - a. mencapai batas usia pensiun Guru;
 - b. telah berakhir masa penugasan sebagai Kepala Sekolah;
 - c. melakukan pelanggaran disiplin sedang atau berat;
 - d. diangkat pada jabatan lain selain jabatan fungsional Guru;
 - e. tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama lebih dari 6 (enam) bulan secara berturut-turut;
 - f. dikenai sanksi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. hasil penilaian untuk setiap unsur penilaian kinerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah Baik;
 - h. melaksanakan tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih;
 - i. menjadi anggota partai politik; dan/atau
 - j. menduduki jabatan negara.
20. Kepala Sekolah yang diberhentikan berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada angka 19 huruf e, huruf g, dan huruf h kembali melaksanakan tugas Guru.
21. Pemberhentian Kepala Sekolah ditetapkan oleh:
 - a. pejabat pembina kepegawaian untuk Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
 - b. pejabat yang berwenang untuk Kepala Sekolah pada SILN; atau
 - c. penyelenggara satuan pendidikan untuk Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
22. Ketentuan Peralihan:
 - a. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - 1) Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau masyarakat serta Kepala Sekolah pada SILN yang masih melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah sampai dengan masa periodenya berakhir;
 - 2) pelaksanaan tugas Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 1) diperhitungkan sejak penugasan pertama kali sebagai Kepala Sekolah; dan

- 3) bagi Guru yang telah memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah yang diterbitkan sampai dengan akhir tahun 2021 dapat diberi tugas sebagai Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- b. Kepala Sekolah selain Kepala Sekolah pada SILN yang masa tugasnya belum melewati 2 (dua) periode atau 8 (delapan) tahun sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dapat dipindahkan ke satuan pendidikan lain:
 - 1) dalam 1 (satu) wilayah atau lintas wilayah Dinas Pendidikan Daerah Provinsi, Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah; dan
 - 2) antar satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
- c. Kepala Sekolah selain Kepala Sekolah pada SILN yang telah melewati 2 (dua) periode atau 8 (delapan) tahun sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini harus dipindahkan ke satuan pendidikan lain:
 - 1) dalam 1 (satu) wilayah atau lintas wilayah Dinas Pendidikan Daerah Provinsi, Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah; dan
 - 2) antar satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.